



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR ~~100~~ TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH  
TAMAN PENDIDIKAN ISLAM SEI BAMBAN DESA KARYA JADI  
KECAMATAN BATANG SERANGAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-3279/KK.02.02/PP.00/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah TPI Sei Bamban Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Taman Pendidikan Islam Sei Bamban Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua . . .

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN: . . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH TAMAN PENDIDIKAN ISLAM SEI BAMBAN DESA KARYA JADI KECAMATAN BATANG SERANGAN KABUPATEN LANGKAT.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Madrasah Ibtidaiyah Swasta setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :  
a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau  
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2015/2016 dan berakhir pada Tahun Pelajaran 2022/2023.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 31 Desember 2018



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI

LAMPIRAN . . .

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1006 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
IBTIDAIYAH TAMAN PENDIDIKAN ISLAM SEI BAMBAN DESA  
KARYA JADI KECAMATAN BATANG SERANGAN KABUPATEN  
LANGKAT

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Taman Pendidikan Islam Sei Bambi Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
2.	Nomor Statistik Madrasah	111212050005
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Kwala Sawit Afd.I Desa/Kelurahan : Karya Jadi Kecamatan : Batang Serangan Kabupaten/Kota : Langkat Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Taman Pendidikan Islam Sei Bambi
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Selfina, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Langkat
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-4919.AH.01.04. Tahun 2012. Tanggal 1 Agustus 2012

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor *1006* Tahun 2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH TPI SEI BAMBAN  
Alamat : Jalan Kwala Sawit Afd.I  
Desa/Kelurahan : Karya Jadi  
Kecamatan : Batang Serangan  
Kabupaten/Kota : Langkat  
Provinsi : Sumatera Utara  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Taman Pendidikan Islami Sei Bambi  
Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 01 Tanggal 2 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Selfina, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Langkat  
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-4919.AH.01.04. Tahun 2012. Tanggal 1 Agustus 2012  
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	1	2	0	5	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, *31* Desember 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,



IWAN ZULHAMI